

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)* SEBAGAI SISTEM
PEMBAYARAN DIGITAL
(Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
MUHAMMAD IRFA'I
NIM. 1617301030**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Irfa'i

NIM : 1617301030

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Irfa'i

NIM. 1617301030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE*
CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM
PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis
Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Muhammad Irfa'i (NIM. 1617301030)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah di ujikankan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 191790428 20091 1006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 8/7-2022

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mawardi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah sdr. Muhammad Irfa'i
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah,
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Irfa'i
NIM : 1617301030
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakulttas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto 16 Juni 2022
Pembimbing,


M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H
NIP. 198909292019031021

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE*
INDONESIAN STANDARD SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN
DIGITAL”**

(Studi Kasus Pasar Manis Purwokerto)

**MUHAMMAD IRFA’I
NIM. 1617301030**

ABSTRAK

Teknologi yang berkembang pesat berdampak terhadap transaksi dalam sistem pembayaran. Sehingga pembayaran non tunai bermunculan, namun masih menggunakan *QR Code* yang berbeda-beda. Kini terdapat *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai wadahnya, sehingga *merchant* hanya menyediakan satu *QR Code*. Salah satu praktik pembayaran digital menggunakan QRIS terdapat di Pasar Manis Purwokerto. Dalam praktiknya konsumen pengguna QRIS dalam bertransaksi menscan *barcode* yang disediakan oleh *merchant*. Yang menjadi Fokus penelitian tersebut adalah: Bagaimana mekanisme pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola, pedagang dan konsumen pasar manis dan data sekunder berasal dari buku, referensi, jurnal, artikel, hasil penelitian dan bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan metode observasi, dokumentasi serta wawancara. Selanjutnya, penulis menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif secara induktif.

Hasil penelitian praktik jual beli menggunakan QRIS yakni pembeli datang ke *merchant*/pedagang yang dibeli dagangannya. Sama halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS yang aktif. Akad transaksi yang digunakan dalam praktik pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto ialah termasuk *ijārah a’ māl* dan jual beli *muṭlaq*. Rukun syarat dari akad *ijārah a’ māl* dan jual beli telah terpenuhi. Terkait MDR 0,7 % yang digunakan pada transaksi merupakan upah yang diberikan atas jasa berupa kemudahan dan kemanfaatan QRIS.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran Digital, QRIS

MOTTO

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan keragu-raguan”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Ali Ma'sum dan Ibu Daswi (almh) yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh, sabar, yang memberi semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Pasar Manis Purwokerto)". Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Bapak Dr. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah


Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, penulis terima kasih atas waktu dan bimbingannya;
6. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Hasanudin, M. Sy., selaku koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Terimakasih untuk pihak Pasar Manis Purwokerto, terima kasih sudah memberikan dalam proses penelitian ini;

12. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Ali Ma'sum dan ibu Daswi (almh), senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum;
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto disebutkan satu persatu, semoga tali terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 16 Juni 2022



Muhammad Irfa'i

NIM. 1617301030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' marbūṭah* diakhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawīal-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP UMUM TENTANG AKAD, <i>IJARAH</i>, JUAL BELI DAN	
<i>QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)</i>	17

A. Konsep Tentang Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Rukun Akad	18
3. Syarat-syarat Akad	18
4. Prinsip-prinsip Akad	19
5. Macam-macam Akad	19
6. Berakhirnya Akad	20
7. Hikmah Akad	20
B. Konsep Tentang <i>Ijārah</i>	21
1. Pengertian <i>ijārah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>ijārah</i>	22
3. Rukun Dan Syarat <i>ijārah</i>	23
4. Jenis-jenis <i>ijārah</i>	24
5. Manfaat <i>ijārah</i>	25
6. Hak Dan Kewajiban Dalam <i>Ijārah</i>	26
7. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	28
C. Konsep Tentang Jual Beli	28
1. Pengertian Jual Beli	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	29
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	32

4. Macam-macam Jual Beli	33
5. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli	34
D. Konsep Tentang Sistem Pembayaran Digital <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	36
1. Pengertian Sistem pembayaran Digital	36
2. Jenis-Jenis Pembayaran Digital	37
3. Pengertian <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	38
4. Dasar Hukum <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> .	38
5. Cara Mendapatkan / Mendaftar Akun QRIS	39
6. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS	36
7. Manfaat <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	40
8. Tujuan Standarisasi <i>QR Code</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Dan Objek	45
D. Sumber Data Penelitian	46
E. Pendekatan Penelitian	47
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	49

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>QUICK RESPONSE CODE</i> <i>INDONESIAN STANDARD</i> (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL	52
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Manis Purwokerto	52
1. Lokasi Pasar Manis	52
2. Sejarah Dan Perkembangan Pasar Manis Purwokerto	52
3. Susunan Kepengurusan di Pasar Manis Purwokerto	53
4. Visi Dan Misi Pasar Manis	55
5. Fasilitas Yang Dimiliki Pasar Manis	55
B. Praktik Pembayaran Menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto	55
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
PJSP	: Penyedia Jasa Sistem Pembayaran
PADG	: Peraturan Anggota Dewan Gubernur
QR	: Quick Response
QRIS	: Quick Response Code Indonesian Standard
SWT	: Subhanallahu Wa Ta'ala



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tabel Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus BTA dan PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 9 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia berusaha agar terpenuhinya keperluan hidup, dalam hal ini manusia tidak dapat terpisahkan dengan sesamanya. Ketika keperluan hidup manusia tidak dapat terpenuhi, maka manusia membutuhkan sesamanya agar terpenuhi keperlunya. Semenjak itu pertukaran atau perdagangan dimulai serta dikenal oleh manusia. Sebelum manusia mengenal uang atau alat tukar, sistem barter telah digunakan dalam jual beli yakni berupa pertukaran antar barang antara orang yang sama-sama membutuhkan. Dirasa Sistem barter sulit dilakukan karena penjual dan pembeli harus bertemu langsung, dan salah satu pihak tidak serta merta membutuhkan barang yang akan ditukar. Pada akhirnya sistem transaksi berubah seiringan dari waktu ke waktu sampai manusia pada akhirnya mulai mengenal mata uang.¹

Uang biasanya merupakan sesuatu yang dapat diterima di daerah tertentu, untuk alat pembayaran, alat pembayaran hutang, ataupun sebagai alat untuk memberikan layanan jasa ataupun membeli komoditas. Artinya, alat yang bisa digunakan di daerah tertentu adalah uang.² Semakin maju dan berkembangnya perekonomian mengakibatkan perubahan pada peradaban dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi³. Perekonomian pada masa

¹ Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, April 2018, hlm. 16.

² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

³ Sa'adah Yuliana. dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta, Idea Press, 2017), hlm.1.

kini, manusia diharuskan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Perwujudan dan ide ini menemukan solusi untuk membantu memfasilitasi keinginan manusia untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.⁴ Saat ini sudah semakin berkembangnya perkembangan teknologi sehingga seiring dengan perkembangan zaman cara berpikir manusia semakin maju.⁵ Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada sistem pembayaran terutama transaksi bisnis dalam menjaga kelangsungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang sudah berkembang menjadi salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan, pada awalnya dengan menggunakan uang tunai, pada saat ini telah menjangkau uang elektronik atau bisa disebut juga sistem pembayaran digital. Teknologi yang maju pada sistem pembayaran mulai mengubah peran uang tunai untuk alat pembayaran dan lebih ekonomis serta efisien dalam bentuk pembayaran *nontunai*.⁶

Hal tersebut mengakibatkan perubahan dari uang tunai ke uang *non* tunai cara bayar konsumen. Dahulu jika membeli barang dilakukan dengan cara tunai, saat ini konsumen bisa memilih berbagai macam jenis pembayaran, Mulai dari Visa, kartu kredit, dan saat ini ada fintech yang semakin populer digunakan oleh masyarakat saat ini. Selain itu, beberapa merek fintech, seperti Ovo, *Go-pay*, Dana, dll, agar masyarakat tertarik membeli barang di toko yang bekerjasama dengan fintech secara teratur mengadakan promosi *cashback*. Demikian pula saat membeli barang di *onlineshop*, hanya dengan cara melalui transfer dapat memperoleh produk dirumah menggunakan jasa kirim yang disediakan.

⁴ Jefry Tarantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 4, Juli 2019, hlm. 67.

⁵ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah* (Yogyakarta, LP3M UMY, 2017), hlm. 1.

⁶ Jefry Tarantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran", hlm. 62.

pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia disaat ini merubah pola pikir masyarakat pada umumnya, yaitu ingin lebih praktis, cepat serta tidak sulit memperoleh produk yang diharapkan. Lebih kerennya , bisa *request* ojek *non* konvensional (ojek online) guna membeli makana atau kebutuhan lain yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Ikuti saja urutan sistem penentuan gps untuk mendapatkan apa diinginkan. Semuanya praktis dan sederhana dengan bantuan teknologi, hanya perlu memindai kode QR dan mengkonfirmasi pesanan dengan kata sandi.⁷

Dengan kemudahan dan kecepatan proses bertransaksi yang dibawa oleh teknologi ini tentu sudah cukup menjadi jawabnya, selain juga karena semakin banyaknya *merchant* dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan metode ini, namun masih dengan beragam *QR Code*. Hal inilah alasan bagi Bank Indonesia untuk menyatukan sistem pembayaran *QR Code* di dalam negeri dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai wadahnya, sehingga *merchant* hanya perlu menyediakan satu *QR Code* saja, sedangkan pembeli juga tak perlu mengubah aplikasi *QR* yang dimilikinya.⁸

Berdasarkan Bank Indonesia, QRIS diartikan sebagai penggunaan *QR Code* untuk mengabungkan *QR Code* dari berbagai macam penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).⁹ Keberadaan QRIS membawa banyak manfaat bagi para pelaku bisnis, antara lain mempermudah proses transaksi dengan QRIS, mencegah uang palsu, *modern* mesin kasir lebih rapi, serta *up to date*, karena hanya di

⁷ Daniel Hermawan, “Ekonomi Digital: Antara Peluang dan Tantangan”, <https://walkandthrough.wordpress.com>, diakses pada tanggal 13 November 2020.

⁸ Anonim, “Majalah Bank Indonesia Bicara” edisi LXXVIII, 3 Juli 2019, hlm. 23.

⁹ Anonim, “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”, <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

sediakan satu *QR Code* sudah cukup untuk menerima berbagai pembayaran. aplikasi, menyederhanakan pendaftaran pelaku usaha, tidak perlu repot mendaftarkan pelaku usaha lagi, menyederhanakan pemantauan dan analisis keuangan bisnis.¹⁰ Dengan QRIS dapat mendorong kemajuan sektor UMKM yang tentunya dapat mempercepat akses keuangan para pelaku usaha dimanapun mereka berada, sehingga membantu meningkatkan kegiatan inklusi ekonomi para pelaku usaha tersebut.¹¹

Salah satunya di Pasar Manis Purwokerto beralamat di Jalan Pasar Manis No.1 kel. Kedungwuluh, kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas merupakan pasar tradisional yang di yang menyediakan digitalisasi sistem pembayaran transaksi *non tunai* bagi masyarakat bertransaksi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Wahyu Rianto selaku Kepala TU Pasar Manis Purwokerto, *Quick Response Indonesian Standard* diluncurkan pada bulan Januari 2020 melalui kerjasama dengan bank Indonesia. QRIS digunakan untuk pembayaran jual beli pedagang dengan pembeli. Beliau mengatakan masih ada kekurangan dalam penerapan QRIS di Pasar Manis.

Di Pasar Manis Purwokerto QRIS digunakan untuk pembayaran secara digital atau *non tunai*. Dalam hukum Islam sistem *bermuāmalah* telah di atur ketentuannya secara syara' dan harus terpenuhinya rukun syaratnya agar terhindar dari *garar* dan riba sehingga transaksi *bermuāmalah* sah. Praktik pembayaran digital melalui QRIS terdapat dua akad yakni *ijārah* dan jual beli. Dalam hukum Islam

¹⁰ Anonim, "Apa itu QRIS dan manfaatnya Bagi Pebisnis," <https://interactive.co.id>, diakses 20 September 2020.

¹¹ Yulistyani Kasumaningrum, "Penggunaan QRIS Terus Ditingkatkan Termasuk Pedagang Mikro", <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

ijārah merupakan jasa. *Ijārah* berdasarkan ulama Mazhab Hanafi merupakan transaksi terhadap sesuatu kemanfaatan dengan sesuatu imbalan ataupun penukar kemanfaatan, sedangkan berdasarkan jumbuh ulama fiqih *ijārah* diartikan menjual kemanfaatan, sehingga yang diperbolehkan disewa yaitu kemanfaatannya.¹² berdsarkan landasan syara' Ibnu Rusyd bahwa kemanfaatan dapat dijadikan alat pembayaran walaupun tidak berbentuk, menurut adat kebiasaan.¹³ Sedangkan berdasarkan definisi Sayyid Sabiq, mengartikan jual beli berupa pertukaran antara harta dengan harta, dengan cara mengalihkan harta selanjutnya menggantinya dengan harta yang bisa dibetulkan dengan prinsip yang saling menerima.¹⁴

Berdasarkan situs QRIS.id dikatakan untuk setiap transaksi menggunakan QRIS dikenai *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0.7% bagi *merchant*/pedagang, Di dalam Islam syarat sahnya bertransaksi harus terpenuhi rukun syarat dan akadnya. Lantas Apakah Transaksi menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) diperbolehkan dalam Islam?. Bagaimana hukum Islam meninjau transaksi pembayaran menggunakan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) ?.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang pembayaran transaksi melalui QRIS mengingat masih kurangnya pengetahuan di masyarakat. Dari latar belakang tersebut penulis hendak mengkaji sistem pembayaran digital QRIS ditinjau dari hukum Islam, dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE***

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.116.

¹³ H. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), hlm.131.

¹⁴ Fatimah, *Daras Fiqh Muamalah* (Bengkulu: K Law, 2019), hlm. 60.

INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)

B. Definisi Operasional

Supaya dalam memahami skripsi tidak menimbulkan kekeliruan yang berjudul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)*”, sehingga penulis menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul diantaranya :

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan di dalam KBBI berarti hasil meninjau atau pandangan atau pendapat.¹⁵ Hukum Islam berasal dari dua kata, hukum dan Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-ḥukm* yang berbentuk *isim maṣdar* dari *fi'il ḥakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menentukan atau mengadili, jadi *al-ḥukm* yang diartikan keputusan, ketetapan, kekuasaan atau pemerintahan. Adapun kata Islam, Mahmud Syaltut mendefinisikan bahwa Islam merupakan agama yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dasar, hukum serta mendakwahkan syariat-syariatnya untuk semua manusia. Penggabungan kata hukum dan Islam, dapat diartikan sebagai seperangkat norma ataupun aturan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW guna mengatur tingkah laku manusia.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2017) , hlm. 11.

hukum Islam dalam meninjau sistem Pembayaran digital menggunakan QRIS.

2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan metode pembayaran dengan *QR Code* yang telah di standarisasi bank Indonesia yang membuat transaksi pembayaran melalui *QR Code* menjadi lebih gampang, serta cepat dan aman.¹⁷ *QR Code* terstandar nasional dibutuhkan guna mencegah inovasi-inovasi teknologi dan mengembangkan saluran pembayaran dengan metode *QR Code* yang bisa berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran dan lebih efektif memperluas penerimaan pembayaran *nontunai* negara. Oleh karena itu, dengan satu *QR Code*, penyedia barang, jasa tidak harus memiliki berbagai jenis *QR Code* yang berbeda-beda.¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan QRIS mempermudah transaksi pembayaran menjadi lebih efisien. Dalam hal ini yang hendak peneliti kaji adalah bagaimana transaksi pembayaran menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto.

3. Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital merupakan sistem pembayaran dengan teknologi. Pada pembayaran digital, uang diproses, disimpan, serta diterima berupa bentuk digital, dan proses transfer dimulai melalui alat pembayaran elektronik.¹⁹ Pembayaran digital ini pada dasarnya bertindak sebagai sistem

¹⁷Anonim, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", <https://www.bi.go.id>, diakses 22 September 2020.

¹⁸Bahan Sosialisasi tentang QRIS oleh Bank Indonesia.

¹⁹ Jefry Tarantang, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital", hlm.65.

pembayaran dengan perantara jaringan internet sebagai.²⁰ Berkaitan dengan hal tersebut peneliti hendak mengkaji lebih dalam mengenai akad dalam sistem pembayaran digital dalam jual beli di Pasar Manis Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto ?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap akad jual beli melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Guna mengetahui mekanisme pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis.
2. Guna mengetahui analisis hukum Islam terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis.

²⁰ Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12 No. 2, Desember 2020, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara 2020, hlm. 318.

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Praktis

Guna memberi informasi dan wawasan kepada penulis dan pembaca tentang praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital.

2. Manfaat Teoritis

Guna mengetahui kepastian hukum Islam terkait akad yang terdapat pada sistem Pembayaran Digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang suatu penelitian atau penelitian yang telah dilakukan di sekitaran permasalahan yang akan diteliti agar jelas, penelitian dilakukan bukanlah duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang sudah ada. Objek pada penelitian ini yakni objek penelitian lapangan (*field research*) pada *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai sistem pembayaran digital di Pasar Manis Purwokerto. Dalam skripsi ini, penulis menemukan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan yang skripsi yang dimaksud, antara lain:

Skripsi karya Rizki Lucia Tiyani berjudul “Penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang *T-Cash*. Telkomsel *cash* merupakan layanan keuangan digital telkomsel dalam bentuk uang elektronik yang memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai transaksi. Namun, layanan dari *T-cash* memiliki

kelemahan yaitu merugikan penggunanya. Artinya, saldo *T-cash* yang kita miliki tidak bisa digunakan sebebaskan mungkin, dan jika nomor registrasi kita keblokir, saldonya juga akan disita. Jika tidak digunakan dalam waktu lama, saldo akan hilang, dan ada pembatasan belanja. Berbelanja dengan *T-cash* hanya bisa dilakukan di *merchant* yang berlogo khusus *T-cash*. Maka munculah suatu permasalahan yang dialami oleh pengguna *T-cash* yaitu apabila nomor yang dimiliki pengguna *T-cash* terblokir maka saldo yang ada pada *T-cash* akan hangus serta penggunaan *T-cash* terbatas hanya bisa digunakan di *merchant-merchant* yang bertanda khusus *T-cash*.²¹

Skripsi karya Yulia berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang (*E-Money*)”. ”. Dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan uang elektronik (*e-money*) yang diatur oleh Bank Indonesia melalui penerbitan surat edar dari Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP tanggal 27 september 2016 mengenai perubahan atas surat edar dari Bank Indonesia nomor 16/11 DKSP tanggal 22 atas surat edaran Bank Indonesia tanggal 22 juli 2014 mengenai penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*). Objek penelitian yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri menawarkan banyak keunggulan, produk uang elektronik yang dikeluarkan adalah mandiri *e-money* dan mandiri *e-cash*. Akan tetapi dibalik kemudahan dan

²¹ Rizki Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

keunggulan yang ditawarkan oleh produk tersebut, muncullah permasalahan berupa fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa terkait kejelasan hukum penggunaan uang elektronik pada waktu tersebut.²²

Skripsi karya Muammaroh berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui *Go-Pay* Pada Rekan Usaha *Go-Pay*”, Dalam penelitian ini membahas mengenai transaksi menggunakan *Go-Pay*. *Go-Pay* merupakan uang elektronik (*e-money*) pada aplikasi *Go-Jek* untuk bertransaksi. Dengan begitu, maka pelanggan bertransaksi dengan mudah serta rasa nyaman tidak harus membawa uang tunai. Dengan demikian maka pelanggan akan merasakan kemudahan dalam bertransaksi karena tidak perlu membawa uang tunai. Akad pada saat bertransaksi dilakukan dengan *Go-Pay* sepintas terlihat seperti akad hutang piutang. Dalam hal ini dikatakan bahwa utang yang timbul akibat pengurangan sebagian berarti dipinjamkan kepada orang lain. Perusahaan *Go-Jek* dalam hal ini menerima uang dan menggunakan uang tersebut, kemudian jika pelanggan/pengguna menginginkannya akan dibayarkan atau dikembalikan.

Dapat diketahui, bertransaksi dengan *Go-Pay*, pelanggan/pemakai *Go-Jek* bisa memperoleh *discount*, yang mana potongan harga tersebut sama dengan keuntungan/ribanya. Berangkat dari situ maka muncullah permasalahan dimana

²² Yulia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-MONEY*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*E-MONEY*)”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017).

transaksi menggunakan *Go-Pay* mengandung riba apabila transaksi mendapatkan potongan harga seperti mendapatkan tambahan manfaat.²³

Jurnal karya Josef Evan, dkk yang berjudul “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan”. Pada Penelitian ini membahas bagaimana penerapan QRIS pada UMKM di Medan dan memaparkan peran, kendala, dan lan *Go-Jek*. penghasilan UMKM dengan hadirnya QRIS. Berkembangnya teknologi serta informasi semakin maju akan membantu pertumbuhan ekonomi digital dan percepatan inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk penerapan antara teknologi informasi dengan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi secara *nontunai*. Pada Penelitian ini mengindikasikan bahwa QRIS memiliki manfaat bagi para pedagang UMKM.²⁴

Jurnal Karya Jefry Tarantang, dkk yang berjudul “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan sistem pembayaran digital terhadap keberadaan uang tunai di era ekonomi digital. Selain itu pula, meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan sistem pembayaran digital serta mencegah inflasi dikarenakan banyaknya uang tunai.²⁵

²³ Muammaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui *Go-Pay* Pada Rekan Usaha *Go-Pay*, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

²⁴ Josef Evan Sihaloho, dkk, “Implementasi Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 2, April 2020, hlm. 287.

²⁵ Jefry Tarantang, dkk, “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital”, hlm. 61.

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rizki Lucia Tiyani	Penggunaan <i>T-Cash</i> dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam	sama-sama meneliti tentang pembayaran secara <i>nontunai</i>	lokasi penelitian berada di Pasar Manis Purwokerto dan objek yang diteliti yaitu QRIS merupakan produk yang berbeda dengan T-Cash, sehingga dalam transaksinya pun berbeda.
Yulia	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (<i>E-MONEY</i>) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (<i>E-MONEY</i>)	sama-sama meneliti tentang pembayaran secara <i>nontunai</i>	lokasi penelitian berada di Pasar Manis Purwokerto dan objek yang diteliti yaitu QRIS merupakan produk yang berbeda dengan <i>E-Money</i> yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri sehingga dalam transaksinya pun berbeda
Muammaroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui <i>Go-Pay</i> Pada Rekan Usaha <i>Go-Pay</i>	sama-sama meneliti tentang pembayaran secara <i>nontunai</i>	lokasi penelitian berada di Pasar Manis Purwokerto dan objek yang diteliti yaitu QRIS merupakan produk yang berbeda dengan <i>Go-Pay</i> . Cangkupan QRIS lebih luas dari <i>Go-Pay</i> dalam bertransaksi
Josef Evan, dkk	Implementasi Sistem Pembayaran <i>Quick</i>	Sama-sama membahas	Penulis menggunakan

	<i>Response Code Indonesian Standard</i> Bagi Perkembangan UMKM di Medan	tentang <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>	lokasi penelitian di Pasar Manis Purwokerto Fokus penelitian Josef Evan, dkk berfokus pada implementasi QRIS dalam penggunaan pembayaran di kalangan UMKM di Medan, sedangkan penulis lebih fokus ke tinjauan hukum Islam dalam penggunaan QRIS dalam pembayaran
Jefry Tarantang, dkk	Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia	Sama-sama membahas sistem pembayaran digital	Penulis menggunakan lokasi penelitian di Pasar Manis Purwokerto. Fokus penelitian Jefry Tarantang ialah membahas mengenai perkembangan sistem pembayaran digital saat ini di Indonesia. Sedangkan Penulis lebih fokus ke tinjauan hukum Islam lebih tepatnya membahas tentang QRIS

Oleh karena itu dengan adanya kajian pustaka tersebut menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL”. Penelitian tersebut penulis meninjau tentang pembayaran menggunakan QRIS ditinjau menggunakan tinjauan hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum ada yang mengkajinya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi, penulis telah menyusun skripsi ini secara sistematis, yang terbagi V bab dengan isi sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan uraian mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pembahasan sistematis. Hal ini dimaksudkan sebagai alat untuk melakukan penelitian dengan tujuan melakukan penelitian yang lebih akurat.


Bab kedua menyajikan uraian mengenai landasan teori antara lain konsep tentang akad, *ijārah*, jual beli, sistem pembayaran digital *quick response code indonesian standard*

Bab ketiga menyajikan uraian mengenai metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Bab Ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan model analisis data.

Bab Keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang gambaran umum Pasar Manis Purwokerto, praktik penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* di pasar manis, tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *Quick Code Response Indonesian Standard (QRIS)*.

Bab kelima berisi kesimpulan, yang memuat jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG AKAD, *IJARAH*, JUAL BELI DAN *QUICK RESPONSE CODE* INDONESIAN STANDARD (QRIS)

A. Konsep Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad berasal dari kata *عقد* *يعقد* *عقدا* diartikan, mendirikan atau membangun, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Dapat diartikan sebagai kontrak atau perjanjian yang di catat. Menurut pendapat Sayyid Al-Sabiq, akad diartikan sebagai ikatan ataupun kesepakatan (*al-ittifaq*). Disebut sebagai ikatan karena memiliki maksud serta menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan terhadap salah satu sampai keduanya bersambung dan menjad seutas tali yang satu. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaily diartikan,

الرُّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ أَكَّانَ رَنْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ
"Ikatan antara dua perkara, baik secara nyata ataupun ikatan secara
maknawi dari satu segi ataupun dua segi"

Sedangkan secara terminologi, hal ini dikemukakan oleh Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجٌ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ
"Segala suatu yang dikerjakan seseorang berlandaskan keinginan sendiri seperti halnya wakaf, talak, pembebasan suatu hal yang pembetukannya memerlukan dua orang yang berkeinginan seperti halnya jual beli, perwakilan dan gadai.

Menurut pendapat Ibnu al-Humam pengertian akad secara yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ أَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“Perikatan yang ditetapkan dengan cara ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.²⁶

Dari definisi diatas dapat di artikan bahwa akad adalah suatu perikatan yang mempengaruhi hal pokok yang ditentukan oleh ijab kabul menurut ketentuan syara', yang dibuat dengan sengaja oleh dua pihak atau lebih menurut keinginan para pihak yang mengadakan akad, dan mempunyai akibat hukum yang baru bagi orang yang melakukan akad.

2. Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
- b. Pernyataan mengenai hendak para pihak atau *ṣīgat al-'aqd*
- c. Objek yang diakadkan atau *mahallul 'aqd*
- d. Tujuan dari akad²⁷

3. Syarat-Syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad antara lain sebagai berikut:

- a. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- b. Akad diperbolehkan oleh syara' untuk dilaksanakan oleh orang yang berhak melaksanakannya, meskipun dia bukan *'āqid* yang memiliki barang tersebut.

²⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip - Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm.80.

²⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 41.

- c. Jangan membuat akad sebagai akad yang dilarang syara'. Akad dapat memberikan faidah, maka jika gadai dianggap sebagai imbalan atas amanah, maka tidak sah
- d. Ijab itu berlangsung terus, tidak akan dicabut sampai qabul terjadi. Oleh karena itu, jika seseorang yang berijab menarik ijabnya sebelum qabul, maka berakibat ijabnya batal.
- e. Ijab dan kabul harus tetap berjalan, sehingga jika orang yang melaksanakan ijab telah pisah sebelum kabul maka ijabnya tidak batal.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip berakad sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip beribadah
- e. Prinsip keadilan serta keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran²⁸

5. Macam - Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama fiqih, akad terbagi menjadi:

- a. Akad *ṣahih* ialah akad yang sudah memenuhi rukun syarat-syaratnya. Hukum akad *ṣahih* yakni: berlakunya seluruh dampak hukum yang timbul pada akad tersebut serta mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018, hlm. 23).

- b. Akad *nāfīs* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilaksanakan dengan mengisi rukun dan syarat, tidak ada halangan untuk melaksanakannya.
- c. Akad *mauqūf* ialah akad yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum, tetapi dia tidak memiliki posisi dominan untuk memegang dan menegakkan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak-kecil yang *mumayyiz*²⁹

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Masa berlaku akad berakhir, jika akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu.
- b. Pihak-pihak yang berakad membatalkannya, apabila akadnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat.

7. Hikmah Akad

Akad didalam *muāmalah* antara sesama manusia memiliki hikmah saat dilaksanakannya akad antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat ikatan yang kuat diantara dua orang atau lebih dalam bertransaksi ataupun mempunyai sesuatu
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian sebab telah di atur oleh syara '.

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 26.

- c. Akad yakni payung hukum dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak-pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.³⁰

B. Konsep tentang *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut etimologi *ijārah* merupakan *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* yang berarti menjual manfaat. Macam-macam definisi mengenai *ijārah* dari pendapat para ulama fiqih:

- a. Ulama Mazhab Hanafi:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

“Akad atas suatu manfaat dengan suatu pengganti”

- b. Ulama Mazhab Syafi'i:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاخَةٍ قَا بِلَةِ لِلْبَدْلِ وَالْإِ بَاخَةٍ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ

“Akad sesuatu manfaat yang mengandung tujuan tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

- c. Ulama Mazhab Maliki:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاخَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوْضٍ

“Menjadikan milik sesuatu manfaat yang mubah waktu tertentu dengan pengganti”

Ijārah bisa diterjemahkan sebagai jual beli jasa (upah) yaitu untuk memperoleh manfaat dari tenaga manusia, selain itu bisa diterjemahkan sewa-menyewa dengan mengambil manfaat atas barang. Sedangkan menurut jumbuh ulama definisi *ijārah* merupakan menjual manfaat serta yang

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 27-28.

diperbolehkan di sewa adalah manfaatnya bukan bendanya.³¹ Secara bahasa sewa atau *ijārah* diartikan upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan menurut istilah *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*) tanpa mengalihkan hak milik atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat ini adalah agar barang tersebut memiliki nilai guna dan muatan barang tersebut tetap utuh setelah digunakan. Oleh karena itu, barang yang nilai pakainya habis setelah digunakan tidak boleh disewakan. Ini seperti menyewa apel untuk dimakan. Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijārah* adalah akad sewa seperti yang terjadi terjadi masyarakat pada umumnya.³²

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para Juhur ulama fiqh berpendapat *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma'

a. Al Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَوْلَادَهُمْ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُحْرَى...

“Kemudian jika mereka (istrimu yang telah di talaq) yang menyusukan anak-anak mu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya dan bermusyawarahlah diantara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu”. Q.S. At-Ṭalāq (28): 6.³³

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

³² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180.

³³ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hlm. 231.

قَالَتْ إِحْدُ هُمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ إِيَّيَّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ

إِحْدَى ابْنَتَيْ هُنَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ya ayahku, ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Berkatalah dia (syuaib), “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”. (Q.S Al-Qaşas (20): 26-27)

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ. ثنا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ. ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi, menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Aṭiyyah As-Salami. Menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Bapaknya, dari 'Abdillah bin 'Umar, Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Mājah).³⁴

c. Ijma'

Pada masa sahabat, umat Islam telah *berijma'* bahwa *ijārah*

dibolehkan karena itu bermanfaat bagi umat manusia.³⁵

3. Rukun Dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *ijārah* memiliki telah digariskan oleh para ulama untuk menentukan

sahnya akad tersebut. Adapun *ijārah* sebagai berikut:

1) *Ṣigat* berupa ijab kabul

³⁴ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (t.k: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al- 'Arabiyah, t.t), hlm. 817.

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 123-124.

- 2) Pihak-pihak yang melakukan transaksi (antara *mu'jir* atau pemberi sewa, *musta'jir* atau penyewa)
 - 3) Objek kontrak mencakup upah dan manfaat.
- b. Syarat-syarat *ijārah* diajukan oleh para ulama mengenai rukun-rukun dalam *ijārah* diantaranya:
- 1) *Ṣīgat ijārah* merupakan pernyataan dengan kehendak serta niat dua belah pihak yang melaksanakan kontrak, baik dengan lisan maupun dalam bentuk lainnya yang ekuivalen.
 - 2) Dua belah pihak dalam melaksanakan kontrak harus berakal, tidak sah ketika melakukan *ijārah*, kecuali dilakukan orang yang berkompeten, kualifikasi untuk menggunakan uang secara sukarela dari masing-masing pihak.
 - 3) Manfaat kontrak berupa penggunaan manfaat.³⁶
4. Jenis-Jenis *Ijārah*
- Akad *ijārah* dibagi menjadi beberapa macam yaitu:
- a. *A'māl* merupakan akad sewa dari jasa atau pekerjaan orang. *Ijārah* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayarnya atas jasanya.
 - b. *'Ayn (muṭlaqah)* merupakan akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* dipakai untuk menyewakan aset dengan tujuan mememanfaatkannya. Objek sewa *ijārah* ini merupakan barang dan tidak ada syarat yang memberikan

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.158.

pilihan kepada penyewa untuk membelinya selama masa sewa ataupun diakhir masa sewa.

- c. *Muntahiyah bi Tamlik* merupakan transaksi pada sewa menyewa antara pemilik objek yang disewakan dengan penyewa untuk memperoleh imbalan dari objek sewa yang disewakan dengan opsi untuk pemindahan hak kepemilikan objek yang disewa dengan jual beli ataupun berupa pemberian hibah pada waktu tertentu berdasarkan akad. *Ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau di akhirnya akad *ijārah*.
- d. *Mausūfah fī al-Zimmah* merupakan akad ijarah atas kemanfaatan sesuatu barang (manfaat *'ayn*) dan jasa (*'amāl*) yang pada waktu akad hanya disebutkan sifat-sifat serta spesifikasinya berupa kuantitas dan kualitas.
- e. *Tasygilyyah* merupakan akad *ijārah* atas kemanfaatan barang dengan tidak disertai janji perpindahan hak milik barang sewa kepada penyewa.³⁷

5. Manfaat *Ijārah*

Berdasarkan jumhur ulama terkait manfaat ataupun objek akad dalam *ijārah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Manfaat yang akan di jadikan objek ijarah harus diketahui secara jelas, dari bentuk sifatnya sampai tempat dan waktunya.
- b) Manfaat itu harus terpenuhi dalam artian yang sebenarnya. Dengan kata lain, menyewakan barang yang milik bersama diperbolehkan, karena

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 117.

terdapat manfaat pada barang tersebut dan penyerahannya bisa dengan cara mengosongkannya serta membagikan kemanfaatannya kepada masing-masing yang memilikinya.

- c) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah, dikarenakan tidak diperbolehkan memberi sewa barang yang pemanfaatannya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', contohnya menyewakan tempat digunakan perjudian atau pelacuran dan lainnya.³⁸

6. Hak Dan Kewajiban Dalam *Ijārah*

Tercapainya ijab kabul berakibat hukum dalam akad yakni berlakunya hak serta kewajibannya masing-masing pihak. Kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*) adalah menyediakan barang ataupun jasa akan memperoleh imbalan dari penyewa (*musta'jir*) berupa upah. Bila mana terjadi kerusakan barang, menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan (*mu'jir*), kecuali kerusakan itu benar-benar disebabkan oleh suatu kelainan dari pihak penyewa (*musta'jir*).³⁹

Para pihak dalam transaksi *ijarah* memiliki hak dan kewajiban tertentu, diantaranya :

- 1) Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan aset yang disewakan dan memberikan jaminan jika barang yang disewakan itu dicatat. Dalam menyediakan aset, Pemberi sewa bisa membuat, membeli atau menyewakan barang yang akan disewakan, termasuk menyediakan

³⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 82.

³⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 99-100.

fasilitas yang diperlukan, sesuai manfaat yang akan diperoleh penyewa. Demikian pula, jika ada cacat pada barang sewaan yang menyebabkan kerusakan pada kemanfaatan objek sewa, pemberi sewa dan jika cacat ditemukan setelah akad, pemberi sewa harus memberikan hak opsi kepada penyewa untuk membatalkan perjanjian sewa atau mengurangi upah sewa.

- 2) Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewakan merupakan kepercayaan ditangan penyewa. Tetapi, jika aset yang disewakan itu rusak atau pihak penyewanya lalai dalam menjaganya maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin aset yang disewa itu.
- 3) Untuk pemeliharaan barang sewaan, dua belah pihak bisa memperjelas hak serta kewajibannya masing-masing menurut kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Sebagai contoh, penyewa mungkin meminta pemberi sewa untuk melakukan pemeliharaan pada objek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (seperti halnya, oli dibutuhkan mesin dan peralatannya), atau untuk memungkinkan aset untuk terus memberikan kemanfaatan, sehingga membutuhkan perawatan rutin secara berkala.⁴⁰

⁴⁰ Masduqi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 240.

7. Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah dapat dikatakan batal atau berakhir jika ditemui hal-hal sebagai berikut:

- a) Barang yang di sewa cacat oleh pihak penyewa.
- b) Barang yang di sewa rusak, contohnya runtuhnya rumah atau runtuh yang sebagian.
- c) Barang yang diupahkan menjadi rusak, contohnya baju yang akan diupahkan untuk di jahit.
- d) Manfaat yang di akadkan terpenuhi, jangka waktu yang dalam pekerjaan telah berakhir serta selesai.
- e) Berdasarkan mazhab Hanafiyah, *fasakh ijārah* dapat dilakukan dari satu pihak, seperti menyewa toko untuk berdagang, kemudian seseorang mencuri barang dagangannya sehingga ia dapat diperbolehkan *mefasakh ijārah* tersebut.⁴¹

C. Konsep Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli didalam bahasa arab disebut *al-bay'* secara bahasa berarti tukar menukar. Pengertian lain memuat satu pengertian di salah satu buku, kata jual beli berasal dari bahasa arab, dari kata *bay'* yang jamaknya ialah *buyu'* i serta konjungsinya ialah *ba' a-yabī' u-baī' an* yang diartikan “menjual”. Sedangkan Wahbah al-Zuailly mendefinisikan secara bahasa yang berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Dalam buku berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Islam) sang penulis M. Ali Hasan

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hlm.123.

mengemukakan bahwa jual beli menurut bahasa, ialah, jual beli **البيع** yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan begitu kata **البيع** mengandung arti kata jual dan juga mengandung arti kata beli. Pemahaman ini juga diungkapkan oleh Zakariyya Al-Anṣori dalam kitab *Fath al -Wahhāb* dimana beliau mendefinisikan bahasa jual beli sebagai berikut:

مُقَا بَلَّةَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Dia (jual beli) menurut arti bahasa ialah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴²

Kemudian menurut pendapat Sayyid Sabiq mengartikan jual beli, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara memindahkan milik kemudian diganti dengan harta yang dapat dibenarkan dengan prinsip saling merelakan.⁴³ Berdasarkan definisi diatas dari para pendapat dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar dengan cara memberikan sesuatu karena ada pemberian imbalan tertentu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kehidupannya. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Hadits. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang

⁴² Hariman Suya Siregar dan Koko Kherudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019). hlm. 111-112.

⁴³ Fatimah, *Daras Fiqh Muamalah*, hlm. 60.

oleh syara'. Terdapat dalam Al-quran ayat yang membahas tentang jual beli sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".⁴⁴

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *fi zilal* mengemukakan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba karena tidak ada faktor kepintaran, kesungguhan dan kondisi alamiah dalam berniaga yang menjadikan bisnis pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sementara riba pada dasarnya menghancurkan kehidupan manusia, Islam mengatasi apa yang terjadi saat itu secara nyata tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.⁴⁵

⁴⁴Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30.

⁴⁵Hariman Surya Siregar dan Koko Kherudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 117.

Kemudian Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.⁴⁶

Mustafa Al-Maragi di dalam tafsirnya *Al-Maragi* berpendapat bahwa:

memakan harta dengan batil ialah mengambil harta tanpa di ridhai pemilik hartanya atau menafkahkan harta bukan pada yang bermanfaat, oleh karena dalam hali ini yang termasuk dalamnya ialah lotre, praktik penipuan dalam berniaga (jual beli), riba serta menafkahkan harta di jalan yang haram, dan harta dikeluarkan secara boros untuk sesuatu yang tidak dibetulkan oleh akal. Haramnya harta biasanya menjadi tempat persengketaan dalam bertransaksi diantara orang yang memakan harta itu menjadi kepunyaanya.⁴⁷

Selain itu, di dalam hadits jual beli dijelaskan, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ . ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin Al-Walīd Ad Dimasyqī berkata, telah menceritakan kepada kami Marwān bin Muhammad, dari Dawud bin Ṣāliḥ Al Madanī dari bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa‘īd ia berkata, Rasulullah Sallallahu‘alaihi wasallam bersabda: bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”.⁴⁸

⁴⁶ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26.

⁴⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Kherudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 118-119.

⁴⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, hlm. 736-737.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas barang dari penjual kepada pembeli, maka perbuatan hukum itu sendiri harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk akad harta. Rukun-rukun jual beli antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang melaksanakan akad (penjual dengan pembeli).
- 2) Nilai tukar antar barang (uang) serta barang yang dibeli.
- 3) *Ṣīgat* (ijab kabul).

Transaksi jual beli harus terpenuhinya rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat digolongkan sebagai transaksi jual beli. Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan di atas, rukun-rukun yang terlibat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu antara penjual dan pembeli, barang yang dijual dan *kurs* sebagai alat jual beli, serta ijab kabul atau serah terima.⁴⁹

b. Syarat-syarat sahnya jual beli antara lain sebagai berikut:

- a) *Balig* berakal supaya tidak bisa di tipu orang.
- b) Memeluk agama Islam, persyaratan ini khusus bagi pembeli benda-benda tertentu.
- c) Terdapat barang ataupun benda yang di jual belikan.

⁴⁹ H. Syaikhuddin. *Fikih Muamalah Memaahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020). hlm. 51-52.

d) Tidak sia-sia merupakan kehendak itu sendiri bukan karena tidak dipaksa pihak yang lain.

Harus terpenuhinya syarat sahnya barang yang dijual belikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijadikan objek jual beli ialah milik sendiri.
- 2) Penyerahan barang bisa dilakukan sesudah akad yang disepakati.
- 3) Tidak bisa di batasi waktunya.
- 4) Tidak diperkenankan mengait-kaitkan dengan sesuatu.
- 5) Objek barang jual beli harus diketahui.
- 6) Suci serta tidak mengandung najis, contohnya babi, anjing, dan kotoran hewan, kecuali dalam keadaan darurat dan terdapat asas manfaatnya.⁵⁰

4. Macam-Macam Jual Beli

Secara umum jual beli menurut pertukarannya terbagi menjadi empat macam diantaranya:⁵¹

a. Jual beli saham/pesanan

ialah jual beli berdasarkan pesanana yang mana dilakukan dengan cara diserahkan terlebih dahulu uang mukanya selanjutnya barang diantara.

b. Jual beli *muqāyadah* (barter)

ialah jual beli yang dilakukan melalui pertukaran barang dengan barang, semisal menukar baju dengan sepatu.

⁵⁰ Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 252.

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 101-102.

c. Jual beli *muṭlaq*

Jual beli *muṭlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

merupakan jual beli barang yang digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar yang lain sebagai contoh uang perak ditukar uang emas.

Dari segi harga jual beli terbagi menjadi empat bagian antara lain:

- a. Jual beli menghasilkan untung atau jual beli *al murābahah*
- b. Jual beli yang tidak menghasilkan untung, merupakan menjual dengan harga sesuai dengan asli atau *at-tauliyah*
- c. Jual beli yang merugikan atau *al khasārah*
- d. jual beli *al-musāwah*, ialah jual beli yang harga aslinya disembunyikan oleh penjual, namun dua belah pihak yang berakad sama-sama ridho, pada saat ini lah jual beli tersebut berkembang.

5. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini berupa ketika manusia membeli barang tidak dipaksa dengan harga tertentu, tidak terdapat monopoli, tidak adanya permainan harga dan tidak ada intimidasi dari orang yang memiliki modal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Prinsip suka sama suka

Kelanjutan yang adil dari prinsip ini, yang mengakui bahwa setiap bentuk *muāmalah* antar pribadi atau antar pihak harus didasarkan pada keinginan masing-masing individu. Kesiediaan disini dapat berarti kesiediaan untuk mengerjakan format muamalah, dan kesiediaan untuk menerima atau menyerahkan untuk digunakan sebagai objek format *muāmalah* lainnya.

c. Bersikap benar, amanah,serta jujur.

1) Benar

Benar adalah ciri utama orang beriman, bahkan para Nabi. Karena kebenaran membawa berkah baik bagi pembeli ataupun penjual, dan jika kedua belah pihak benar dan mau menjelaskan kelemahan barang dagangan dalam transaksi, kedua belah pihak akan diberkahi dengan transaksi tersebut.

2) Amanah

Amanah dalam hal ini untuk mengembalikan apa saja hak-haknya kepada pemilik, tidak mengambil apa-apa di luar haknya, serta tidak mencegah hak orang lain, baik dalam bentuk harga ataupun upah.

3) Jujur setia

Pedagang harus bersikap jujur, agar orang lain bisa memperoleh kebaikan serta kebahagiaan yang diinginkannya dengan cara memberi

penjelasan mengenai cacatnya barang yang diketahuinya serta tidak dilihat pembeli.⁵²

D. Konsep Tentang Sistem Pembayaran Digital *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

1. Pengertian Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran merupakan sistem yang meliputi pengaturan, perjanjian. Sarana operasional dan mekanisme teknis penyampaian, persetujuan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan hak, kewajiban pembayaran dengan menggunakan pertukaran nilai antara individu bank dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.⁵³ Sedangkan pembayaran digital adalah pembayaran berbasis teknologi. Dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, serta proses transfer dimulai menggunakan alat pembayaran secara elektronik. Sistem pembayaran digital memfasilitasi alat pembayaran guna barang ataupun jasa yang dibeli menggunakan internet.⁵⁴ Selama dekade terakhir, sudah terjadi gelombang digitalisasi dan penetrasinya kedalam kehidupan masyarakat, yang secara dramatis merubah perilaku masyarakat. Dengan munculnya uang elektronik berbasis kartu (*chip-based*) dan berbasis server (*server-based*), alat pembayaran juga semakin beragam.⁵⁵

⁵² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 34-35.

⁵³ Sri Mulyani Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia* (Jakarta :Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPK) Bank Indonesia, 2017), hlm.2.

⁵⁴ Jefri tarantang. dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital", hlm.65.

⁵⁵ Anonim, "Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia", <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses 6 September 2021.

2. Jenis-Jenis Pembayaran Digital

Adapun macam-macam Jenis Pembayaran digital di Indonesia sebagai berikut:

a) *M-Banking*

Jenis ini juga dikenal sebagai *mobile banking (m-banking)* nyaris semua lembaga keuangan, terutama perbankan, menawarkan layanan ini. Biasanya, fitur ini berupa fitur tambahan yang dapat dipilih pelanggan untuk digunakan. Semua fitur yang disediakan dapat dengan mudah serta nyaman digunakan dimanapun dari ponsel.

b) *Internet Banking*

Pembayaran digital dalam jenis *online banking* ini adalah layanan perbankan yang diberikan kepada pelanggan melalui jaringan internet. Biasanya nasabah akan terlebih dahulu mendaftar dan diproses oleh pihak bank, baru kemudian mereka akan mendapatkan token untuk bertransaksi. Cukup dengan mengakses *website* bank dan dapat melakukan aktivitas perbankan semisal transfer, pembelian virtual *account*, dan aktivitas perbankan lain.

c) *SMS Banking*

Jenis layanan ini hampir sama, dengan memakai fitur SMS di ponsel. Bankir menganggap pesan teks sebagai salah satu fungsi sms dari setiap ponsel. Kemudian transaksi perbankan pula bisa dilakukan dengan mudah.

d) Uang Elektronik

Dengan berkembangnya era digitalisasi, layanan perbankan semakin baik. Misalnya, ada mata uang elektronik yang sangat membantu konsumen atau pelanggan untuk bertransaksi. Jenis ini sangat diminati, terutama bagi kaum milenial, yang cukup "*tab and swipe*" semua penawaran. Tentunya untuk alasan keamanan, bank yang menerbitkan *e-money* harus terdaftar secara resmi di Bank Indonesia.⁵⁶

3. Pengertian *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan penyatuan *QR Code* yang bermacam-macam dari masing-masing penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *QR Code*.⁵⁷

4. Dasar Hukum *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Pedoman ketentuan tentang penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan (PADG) yang tertuang pada No. 21/18/PADG/2019 Tentang Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada 16 Agustus 2019. Bank Indonesia menerbitkan regulasi guna memastikan pelaksanaan layanan pembayaran menggunakan QRIS berjalan dengan baik di Indonesia. Penerapan QRIS secara nasional, efektif mulai 1 Januari 2020,

⁵⁶Anonim, "Inilah Pembayaran Digital Yang Populer Dan Alasan Konsumen Menggunakannya", <https://www.harmony.co.id/>, diakses 6 September 2021.

⁵⁷Anonim, "Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (di baca KRIS)", <https://qris.id/>, diakses 6 September 2021.

guna memberikan waktu persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).⁵⁸

5. Cara mendapatkan / mendaftar akun QRIS

Adapun cara mendapatkan / mendaftar akun QRIS sebagai berikut:

- a. Jika belum mempunyai akun, terlebih dahulu mendatangi kantor cabang ataupun mendaftar secara *online* pada penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) QRIS terdaftar.
- b. Kelengkapan data bisnis dan dokumen yang dibutuhkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (pjsp).
- c. Tunggu proses verifikasinya, pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) akan membuat merchant id kemudian mencetak kode QRIS
- d. Stiker akan dikirimkan penyelenggara jasa sistem pembayaran.
- e. Installlah aplikasi sebagai *merchant* QRIS.
- f. Penyelenggara jasa sistem pembayaran (pjsp) mendukungi *merchant* /pelaku usaha mengenai tata cara penerimaan pembayaran⁵⁹

6. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS

a. *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis

Merchant hanya menyediakan satu stiker QRIS. Pengguna cukup memindai, memasukkan jumlah uang, kemudian memasukan pin,

⁵⁸Anonim, “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>, diakses 6 September 2021.

⁵⁹Anonim, “Cara menjadi Pengguna dan Merchant QRIS”, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses 6 september 2021.

selanjutnya mengklik bayar. Pengguna atau pedagang segera diberitahu tentang transaksi tersebut.

b. *Merchant Presented Mode* (MPM) Dinamis

QR diterbitkan suatu perangkat semisal mesin EDC atau ponsel pintare. *Sebelumnya Merchant*/pelaku usaha memasukan jumlah uang yang akan dibayarkan, selanjutnya konsumen memindai QRIS yang tersedia.

c. *Customer Presented Mode* (CPM)

Konsumen memperlihatkan QRIS yang muncul di aplikasi pembayaran konsumen untuk dipindai *merchant*/pelaku usaha. QRIS CPM sangat di rekomendasikan untuk *merchant* yang memerlukan transaksi yang cepat serta koneksi tinggi semisal penyelenggara transportasi, parkir dan pasar *modern*.⁶⁰

7. Manfaat *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Berikut manfaat QRIS menurut Bank Indonesia sebagai berikut.

a. Bagi pengguna aplikasi pembayaran yaitu:

- 1) Cepat serta masa kini.
- 2) Tidak usah membawa uang tunai sehingga tidak merepotkan.
- 3) Tidak usah bingung QR apa yang tersedia.
- 4) PJSP QRIS telah mempunyai izin serta terpantau Bank Indonesia sehingga terjaga kemanannya.

⁶⁰ Anonim, "Jenis Pembayaran menggunakan Quick Respon Code Indonesian Standard", <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#QRIS>, diakses 6 september 2021.

b. Manfaat bagi *merchant* yaitu:

- 1) Potensi jualan bertambah karena bisa untuk bermacam-macam pembayaran yang berbasis *QR*.
- 2) Meningkatkan *brand*.
- 3) Masa kini.
- 4) Praktik cukup memakai satu QRIS.
- 5) Mengurangi biaya kas.
- 6) Menghindari uang palsu.
- 7) Tidak usah menyediakan uang kembalian.
- 8) Transaksi dapat langsung tercatat seta dapat terlihat kapanpun.
- 9) Uang usaha dan personal terpisah.
- 10) Mempermudah rekonsiliasi serta meminimalisir potensi curang dalam pembukuan transaksi tunai.
- 11) Mendirikan informasi profil kredit untuk memudahkan mendapatkan kredit.⁶¹

8. Tujuan Standarisasi *QR Code*

Guna mendukung efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, dan mendorong UMKM sehingga bisa mendukung bertumbuhnya ekonomi di Indonesia.⁶² Tujuan standarisasi *QR Code* yang diadakan oleh Bank Indonesia yakni untuk:

⁶¹Anonim, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses 6 September 2021.

⁶² Anonim, "Ini dia empat keunggulan standar QR code", <https://nasional.kontan.co.id>, diakses 6 September 2021.

- a. Melindungi konsumen dan menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Karena, pasar bisnis *QR Code* sekarang ini sudah dikuasai oleh penyelenggara besar. Tetapi ke depan, melalui QRIS, berharap bisa memiliki ruang kompetisi yang seluas-luasnya bagi penyelenggara besar ataupun kecil.
- b. Hadirnya standarisasi ini, bahkan usaha kecil pun akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi dan inovasi mereka. Karena tentunya pengusaha atau penyedia *QR Code* harus mengikuti regulasi yang berlaku dan disesuaikan layanannya dengan standar yang telah ditetapkan, yang tentunya membebaskan konsumen dari keharusan *download* banyak aplikasi yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pembayaran atau program bank yang berbeda. Kedepannya, konsumen dapat melakukan pembayaran melalui *merchant* manapun menggunakan sistem *QR Code* yang apapun karena telah terkoneksi satu sama lain.
- c. Standarisasi *QR Code* diharapkan dapat meningkatkan jumlah transaksi secara signifikan menggunakan alat *QR Code*. Kedepan, pembayaran *nontunai* tidak hanya berlaku bagi warga kota besar, tetapi juga masyarakat di pelosok desa. Era ekonomi digital telah dimulai, dan tentunya tantangan ke depan akan semakin besar. Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia dalam standarisasi *QR Code* patut diapresiasi, karena jelas konsumen akan lebih terjaga, transaksi keuangan digital bisa

lebih aman, dan persaingan antar *merchant*/pelaku usaha yang lebih kompetitif dan inovatif semakin terbuka.⁶³



⁶³ Erayon Handayani Sinaga “Tinjauan Yuridis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Transaksi Pembayaran Dalam Mengatasi Monopoli Menurut Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/18/PADG/2019 (Studi Pada Bank Indonesia Medan), *Skripsi* (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan maksud tertentu.⁶⁴ Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, dimana proses penelitian dimulai dengan merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari dan kaidah-kaidah berpikir yang akan dipakai dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti tidak menggunakan angka-angka ketika mengumpulkan data dan menginterpretasikan hasil⁶⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan ini bertujuan guna melihat serta mendapatkan informasi secara langsung, sehingga data yang diperoleh bersumber dari lokasi tersebut dan terpercaya.

Metode Penelitian digunakan dengan tujuan mengembangkan pengertian dan konsep-konsep sehingga menjadi teori, serta melihat sifatnya bersifat umum dan bervariasi atau berkembang sesuai kondisi di lapangan.⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti praktik pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁶⁵ Anonim, "Penelitian Kualitatif", <https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses 20 September 2020.

⁶⁶ Jonathan Sarwono, *Metode kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 259.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Manis Purwokerto yang terletak di kawasan perkotaan Purwokerto, tepatnya berada di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 1 .Purwokerto, Jawa tengah. Alasan penulis memilih lokasi di Pasar Manis Purwokerto yakni karena Pasar Manis ialah pasar tradisional di Purwokerto yang menyediakan digitalisasi sistem pembayaran terutama adanya *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

C. Subjek Dan Objek

Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui mekanisme praktik sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik *Purposive* sampling sebagai teknik pengambilan informan. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. semisal, ketika melakukan penelitian kualitas pangan, sumber data sampelnya adalah pakar pangan, atau ketika mempelajari situasi politik di suatu daerah, maka sumber data sampelnya adalah pakar politik.⁶⁷ Dalam penelitian, penulis akan meneliti mengenai tinjauan hukum Islam *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai sistem pembayaran digital (Studi Kasus Pasar Manis Purwokerto).

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif*, hlm.85.

D. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis untuk digunakan sebagai penghubung informasi/data yang diperlukan untuk penelitian ini, sumber datanya antara lain:

1. Sumber Primer

Sumber data primer mengacu pada data penelitian secara langsung pada subjek yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian.⁶⁸ Sumber primer adalah sumber yang secara langsung dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang data pokok yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan informan.⁶⁹ Sumber data primer untuk penelitian ini ialah segala informasi yang didapatkan berupa wawancara yang diperoleh secara langsung dari Pengelola Pasar Manis, Pedagang dan Pembeli.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.⁷⁰ Bisa dikatakan, data tertulis atau wawancara bukanlah sumber primer serta merupakan pelengkap dari data yang didapat dari sumber utama.⁷¹ Dalam penelitian tersebut ialah data-data, buku, jurnal-jurnal, majalah, skripsi, dan lain

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁶⁹ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

⁷⁰ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm.68

⁷¹ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

sebagainya yang terkait dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah sosiologi, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mempelajari secara empiris interaksi antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Menurut Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial.⁷² Pendekatan penelitian sosiologi hukum digunakan untuk melakukan analisis teoritis dan penelitian empiris tentang fenomena hukum (*living law*) yang benar-benar hidup dalam masyarakat.⁷³

Pendekatan penelitian sosiologi digunakan untuk mengkaji fenomena di pasar manis purwokerto mengenai perilaku sosial masyarakat terkait Mekanisme praktik pembayaran digital QRIS dan tinjauan hukum Islam terhadap QRIS. Selanjutnya dari berbagai permasalahan tersebut akan di carikan jalan keluarnya menggunakan analisis kualitatif.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses mendapatkan data untuk tujuan penelitian.⁷⁴ Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya:

⁷² Sarbian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.85.

⁷³ Sarbian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 87-88.

⁷⁴ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 155.

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian pada suatu peristiwa, gejala atau sesuatu dengan tujuan untuk menjelaskannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan aturan-aturan yang mengaturnya.⁷⁵ Dalam observasi tersebut, penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, termasuk data sekunder dan primer, serta menyaksikan langsung penggunaan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto.

2. Wawancara

Penelitian ini, penulis memakai metode wawancara semi terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur, kemudian menggali informasi lebih lanjut satu per satu.

Dengan begitu jawaban yang didapatkan mencakup semua variabel dengan informasi yang lengkap dan mendalam. Informan yang menjadi sumber data dan informasi diwawancarai dengan tujuan menggali informasi tentang prioritas penelitian. Menurut Bogdan dan Bigland adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua pihak, tetapi terkadang lebih direkomendasikan oleh satu orang, dengan tujuan untuk memperoleh informasi⁷⁶ Narasumber yang penulis gunakan dalam wawancara ini menggunakan teknik *purposive sample* merupakan teknik pengambilan

⁷⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

⁷⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi penelitian kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial keagamaan dan pendidikan* (Bandung: Citapustaka media, 2011, hlm.119).

sampel dengan pertimbangan tertentu atau pemilihan khusus.⁷⁷ Penulis menentukan *sampling* dengan menetapkan karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga pertanyaan penelitian dapat terjawab.⁷⁸ Dalam hal ini penulis mengambil narasumber yang termasuk kriteria penelitian yaitu pengelola pasar manis, pedagang dan konsumen pengguna QRIS di pasar manis Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat maupun menulis laporan yang telah tersedia. Metode ini dilaksanakan dengan melihat dokumen resmi semisal monografi, catatan dan buku terkait regulasi yang ada.⁷⁹ Teknik ini dipakai untuk memperoleh data penelitian dengan cara mencatat semua informasi dalam bahan, dokumen dan catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif mengadopsi metode induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teoritis, namun dari fakta empiris. Penulis turun ke lapangan untuk mengkaji, menganalisis, menjelaskan, serta menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan pada data yang didapatkan dari lapangan. Dari data tersebut, penulis menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian akan menjadi hasil penelitian Selanjutnya dengan menarik kesimpulan yang umum dari data yang

⁷⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm.66.

⁷⁸ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", <https://www.statistikian.com>, diakses 19 September 2021.

⁷⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 66.

didapatkan.⁸⁰ Penulis dalam melakukan penelitian data dianalisis dengan langkah-langkah di antaranya:

1. Reduksi data

Dalam penelitian lapangan terdapat data yang didapatkan berupa laporan maupun uraian berisi laporan itu langsung dari beberapa poin-poin penting dengan dianalisis dirangkum. Laporan lapangan berupa bahan mentah selanjutnya disusun secara sistematis. Hingga memudahkan pengendalian, data yang dikirimkan memberikan gambaran observasi dan memudahkan peneliti sandang jika diperlukan.

2. Penyajian data

Laporan di lapangan yang bertumpuk-tumpuk sulit untuk di tangan dan banyak detail sendiri sulit untuk melihat dengan jelas hubungannya, sulit untuk melihat keseluruhan gambar untuk menarik kesimpulan yang tepat, untuk melihat keseluruhan gambar. Atau beberapa bagian penelitian mencoba membuat berbagai grafik sehingga peneliti dapat menangkap data secara detail, karena membuat representasi data juga merupakan analisis.⁸¹

3. Mengambil keputusan

Peneliti dalam penelitiannya mencoba mencari tahu arti dari data yang dikumpulkan. Guna mencari pola, tema, makna relasional, kesamaan, hal yang berulang, asumsi, dll. Data yang diperoleh kemudian merupakan upaya untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan awalnya meragukan, namun karena lebih

⁸⁰ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 121.

⁸¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm.85-86.

banyak data tersedia, kesimpulan akan menjadi lebih jelas dan lebih pasti. Oleh karena itu kesimpulan harus selalu diverifikasi selama penelitian. Waktu validasi dapat dipersingkat dengan mencari data baru.⁸²



⁸² Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, hlm. 85-86.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN* DIGITAL

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Manis Purwokerto

1. Lokasi Pasar Manis


Pasar Manis Purwokerto secara geografis terletak di pusat kota Purwokerto, tepatnya Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 1 (pertigaan jalan Bank) Purwokerto, Jawa tengah, terletak Pasar Manis Purwokerto pada posisi strategis yakni dipinggir jalan raya yang mana berjarak 1 Km dari arah barat stasiun Purwokerto ataupun jika dari arah alun-alun Purwokerto ke arah utara sesudah perempatan A. Yani ke arah kiri. Posisi berada di kota Purwokerto, membuat Pasar Manis ramai dari masyarakat Purwokerto yang ada disekitarnya.

2. Sejarah dan perkembangan Pasar Manis Purwokerto

Pasar Manis Purwokerto adalah salah satu pasar semi *modern* yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah atau swasta dan pengelolaannya merupakan gabungan antara pasar tradisional dan pasar *modern*. Transformasi Pasar Manis Purwokerto dari pasar tradisional menjadi pasar semi modern sendiri terjadi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pasar dapat menjadi tempat yang nyaman serta membahayakan pembeli, usaha modernisasi pasar ini sejalan dengan rencana pemerintah 2015, untuk merevitalisasi 1.000 pasar dan memasukkan Pasar Manis Purwokerto dalam

program. Pasar tersebut memiliki luas bangunan 5.925 meter persegi dan luas bangunan 2.568 meter persegi. Tahap pertama revitalisasi Pasar Manis akan menampung 600 orang dan tahap kedua akan menampung 306 pedagang. Nama Pasar Manis secara historis berasal dari nama pasar Jawa seperti Manis, Wage, Pon, Pahing, Kliwon. Pasar Manis Purwokerto sendiri sudah ada sejak dahulu kala, masih mengikuti konsep tradisional, pedagang masih meletakkan dagangannya di pinggir jalan, tidak ada zona untuk pedagang, sehingga Anda bisa menemukan pedagang pakaian di sebelah tukang daging. Pembangunan Pasar Manis Purwokerto ini dimulai pada tahun 2015 dan rampung pada tahun 2017.

3. Susunan kepengurusan di Pasar Manis adalah sebagai berikut:



Berikut adalah tanggung jawab dan wewenang Kepala Pemasaran, Administrasi, Penagihan, Kebersihan dan Keamanan sebagai berikut:

a. Kepala Pasar

- 1) Mengamati hasil pendapatan retribusi pasar.
- 2) Mengamati sarana kebersihan pasar.
- 3) Mengamati ketertiban serta keamanan pasar.
- 4) Mengelompokkan pedagang sesuai dengan tipe dagangan.

b. Bidang Administrasi

- 1) Mengumpulkan jumlah keseluruhan administrasi yang diterima, semisal: pembukuan maupun mengumpulkan hasil keuntungan retribusi pasar.
- 2) Melaporkan administrasi.

c. Bidang Pemungutan

- 1) Memungut retribusi pasar
- 2) Menyetorkan hasil penarikan retribusi ke bank yang sudah ditentukan/ditunjuk.

d. Bidang kebersihan

- 1) Membersihkan sampah-sampah yang terdapat di pasar.
- 2) Serta membantu kepentingan umum.

e. Bidang keamanan

- 1) Mengamankan ketertiban dan keamanan pasar.
- 2) Serta membantu kepentingan secara umum.

4. Visi dan misi Pasar Manis

a. Visi: Menciptakan pasar manis yang bersih, sehat, aman dan nyaman, serta pasar dijadikan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pasar.
- 2) Memberikan pelayanan dengan baik terhadap penjual, pembeli, serta pemakai jasa fasilitas pasar.
- 3) Merubah pola pikir dan sikap pengelola pasar serta penjual untuk mewujudkan pasar yang bersih, aman, serta nyaman.
- 4) Menjadikan pasar manis sebagai sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan serta sarana wisata kuliner.

5. Fasilitas yang dimiliki Pasar Manis

- a. Kios para pedagang
- b. Tempat parkir
- c. Wc umum
- d. Tandon Air⁸³

B. Praktik Pembayaran Menggunakan *Quick Indonesian Response Code Standard (QRIS)* di Pasar Manis Purwokerto

QRIS diartikan sebagai penggunaan *QR Code* untuk menggabungkan *QR Code* dari berbagai macam penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP).

⁸³Wahyu Rianto, "Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah Purwokerto", *Wawancara* pada tanggal 10 September 2021.

QRIS termasuk kedalam sistem pembayaran digital yang mana masuk dalam kategori uang elektronik. Sejalan dengan Pedoman ketentuan tentang penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan (PADG) yang tertuang pada No. 21/18/PADG/2019 Tentang Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada 16 Agustus 2019.

Penerbitan peraturan guna bertujuan guna memastikan pelaksanaan layanan pembayaran menggunakan QRIS berjalan dengan baik di Indonesia. Penerapan QRIS secara nasional, efektif mulai 1 Januari 2020, guna memberikan waktu persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).⁸⁴ QRIS diluncurkan di Pasar Manis Purwokerto diluncurkan pada 1 Januari 2020 melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dengan proses sosialisasi terlebih dahulu setelah itu dilakukan *launching* bersama pemerintah kabupaten banyumas.⁸⁵ Menurut responden pedagang daging ayam di pasar manis yaitu ibu kris mengatakan persyaratan dalam pembuatan QRIS yakni dengan menunjukkan fc ktp, jenis usaha apa dan mempunyai rekening bank yang aktif.⁸⁶ Adapun cara mendaftar akun QRIS sebagai berikut:

1. Jika belum mempunyai akun, terlebih dahulu mendatangi kantor cabang ataupun mendaftar secara *online* pada penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) QRIS terdaftar

⁸⁴Anonim, "Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS", <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>, diakses 6 September 2021.

⁸⁵Wahyu Riyanto, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 10 September 2021.

⁸⁶Kris,"Pedagang Daging Ayam", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

2. Kelengkapan data bisnis dan dokumen yang dibutuhkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP)
3. Tunggu proses verifikasinya, pihak penyelenggara jasa sistem pembayaran (pjsp) akan membuat merchant id kemudian mencetak kode QRIS
4. Stiker akan dikirimkan penyelenggara jasa sistem pembayaran
5. Installah aplikasi sebagai *merchant* QRIS
6. Penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) mengedukasi *merchant* /pelaku usaha mengenai tata cara penerimaan pembayaran⁸⁷

Praktik jual beli menggunakan QRIS yakni pembeli datang ke *merchant*/pedagang yang dipilihnya lalu di beli dagangannya. Sama halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS yang aktif.

⁸⁷Anonim, “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>, diakses 6 September 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu pedagang pasar manis Purwokerto mengenai praktik jual beli menggunakan QRIS antara lain sebagai berikut:

Ibu Sri selaku pedagang *snack* dan jajanan pasar manis purwokerto mengatakan:

Seperti praktik jual beli pada umumnya pembeli datang ke *merchant*/pedagang yang akan dibelanjakannya, terus biasanya ya pembeli menawar harga yang saya jual, Kalo sudah sepakat harganya, pembeli tinggal membayar mau pakai uang tunai apa pakai QRIS.⁸⁸

Selanjutnya berdasarkan pendapat Ibu Yuni Asih pedagang pakaian sebagai berikut:

Jual beli memakai QRIS biasanya dipakai saat pembeli akan membayar belanjanya, setelah pembeli cocok sama harga belanjanya, praktik jual beli menggunakan QRIS sama dengan jual beli pada umumnya/tunai, ada tawar menawar juga, yang membedakan memakai QRIS ini tinggal menscan barcode ini.⁸⁹

Selanjutnya berdasarkan pendapat Ibu Kris Pedagang daging ayam sebagai berikut:

Pembeli datang kesini untuk membeli daging, pas mau membayar biasanya saya tawarkan mau membayar tunai atau QRIS, kalo memakai QRIS ya saya layani, pembeli tinggal memindai *barcode* QRISnya.⁹⁰

Adapun cara menggunakan QRIS yakni pembeli membuka aplikasi yang telah tersambung internet dengan syarat terdapat saldo yang dimiliki, kemudian memindai *barcode* yang tertera di meja pedagang, jika sudah menemukan nama akun *merchant*/pedagang, pembeli tinggal memasukan nominal uang yang telah

⁸⁸ Sri, "Pedagang *Snack* dan Jajanan", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁸⁹ Yuni Asih, "Pedagang Pakaian", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁹⁰ Kris, "Pedagang Daging Ayam", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

disepakati untuk dibayarkan. Jika sudah *merchant* akan menerima notifikasi uang masuk dan saldo bertambah, berarti sudah terbayarkan, transaksi selesai.

Berdasarkan hasil wawancara responden yaitu konsumen pengguna QRIS di pasar manis Purwokerto mengenai cara penggunaan QRIS antara lain sebagai berikut:

Ibu Wati sebagai konsumen pengguna QRIS berpendapat:

Iya saya pake QRIS, pas mau bayar, saya buka aplikasi QRIS terus menscan *barcode* yang ada di penjual, setelah nama akun QRIS penjual ketemu, saya memasukan jumlah uang yang harus di bayarkan. Jika sudah nanti saldo saya berkurang dan ada notifikasi masuk berarti sudah terbayarkan.⁹¹

Ibu Nunung sebagai konsumen pengguna QRIS berpendapat:

Cara memakai QRIS, setelah saya selesai memilih belanjaan, saya buka aplikasinya terus saya memindai kode QRIS ini setelah saya ketemu nama penjualnya, terus memasukan nominal yang dibayarkan.⁹²

Ibu Nurhayati sebagai konsumen pengguna QRIS berpendapat:

Cara pakai QRIS ya, tinggal buka aplikasinya terus scan *barcodenya* pas udah ketemu nama pedagangnya, saya memasukan nominal jumlah uangnya sesuai dengan harga yang dibeli.⁹³

Segala kemudahan yang didapatkan ketika bertransaksi jual beli menggunakan QRIS yakni: Praktis hanya memakai satu *QR Code*, menghindari uang palsu pada saat bertransaksi, tidak harus menyediakan uang kembalian, uang tercatat otomatis serta dapat dilihat kapanpun. Namun dibalik itu semua terdapat kekurangan bertransaksi menggunakan QRIS diantaranya yakni: tidak tersedianya wifi dilokasi dan jika konektivitas internet seluler sedang buruk

⁹¹ Wati, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2022.

⁹² Nunung, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2022.

⁹³ Nurhayati, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2022.

maka transaksi tersebut tidak dapat dilakukan, tidak semua pembeli paham teknologi pembayaran *non* tunai, tidak ada nya *customer service* QRIS di lokasi, terdapat potongan *merchant discount rate* sebesar 0,7 % bagi *merchant*/pedagang setiap transaksi dari nominal yang dibayarkan pembeli. Antusias pengguna QRIS belum terlalu banyak tidak seperti pembayaran tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dari responden pedagang dan pengguna QRIS di pasar manis Purwokerto kelebihan dan kekurangan memakai QRIS antara lain sebagai berikut:

Ibu Sri selaku pedagang snack dan jajanan pasar manis purwokerto mengatakan:

Praktik Jual beli menggunakan QRIS sangat mudah bagi para *merchat*/ pedagang, banyak keuntungan yang di dapatkan diantaranya, praktis digunakan karena cukup menggunakan satu *QR Code* dan prosesnya cepat, transaksi lebih aman bisa terhindar dari uang palsu,. Terdapat kekurangan yang ketika transaksi jual beli menggunakan QRIS diantaranya, sosialisasinya kurang jadi yang belanja menggunakan QRIS belum banyak, tidak ada nya *customer service* QRIS di lokasi, adanya potongan *merchant discount rate* 0,7 % bagi *merchant* / pedagang setiap transaksi dari nominal yang dibayarkan pembeli.⁹⁴

Ibu Yuni Asih pedagang pakaian berpendapat sebagai berikut:

Menyediakan QRIS menguntungkan, selain saya menerima pembayaran tunai, saya juga menerima pembayaran *non* tunai dengan QRIS, satu *QR Code* ini bisa menerima pembayaran manapun tidak perlu repot, uang langsung masuk, bisa mecegah uang palsu, tidak seperti bayar pakai uang tunai jadi di perlu kembalian. Kekurangannya ada *merchant discount rate* 0,7 % bagi pedagang setiap transaksi dari nominal yang dibayarkan pembeli, walaupun nilainya kecil ya tetap saja mengurangi pendapatan.⁹⁵

⁹⁴ Sri, "Pedagang *Snack* dan Jajanan", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁹⁵ Yuni Asih," Pedagang Pakaian", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Ibu Kris Pedagang daging ayam sebagai berikut:

Pakai QRIS gampang, praktis, prosesnya cepat, kekurangannya ya, yang bayar pake QRIS tidak sebanyak pembayaran secara tunai.⁹⁶

Begitu pula berdasarkan wawancara dengan konsumen pengguna QRIS mengenai kelebihan dan kekurangannya di pasar manis sebagai berikut:

Ibu Wati sebagai konsumen pengguna QRIS berpendapat:

Keuntungan bayar pakai QRIS mudah, setelah saya memilih yang di belanjakan ya tinggal bayar, tinggal scan *barcodenya* ga ribet si, kekurangannya ya paling disini karena pasar tradisional ya ga semua pedagang nyediakan QRIS, beda kalo saya belanja di toko-toko yang *modern*.⁹⁷

Kemudian Ibu Nunung sebagai konsumen pengguna QRIS berpendapat:

kelebihannya ya cepat, ga ribet, , kalo kekurangannya cuma kalo disini ngepasin koneksi internet saya ga stabil ya ga bisa dipakai, akhirnya ya bayar pake tunai.⁹⁸

Kemudian Ibu Nurhayati sebagai konsumen pengguna QRIS berpendapat:

Kelebihan memakai QRIS pas belanja ya efisien tinggal mengarahkan *barcodenya* langsung terbayarkan, kekurangannya menurut saya, ga semua pedagang nyediakan pemabayaran *non* tunai.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak-pihak yang menjadi responden diantaranya 3 pedagang pengguna QRIS, 3 konsumen pengguna QRIS. Penulis menyimpulkan bahwa praktik pembayaran digital jual beli menggunakan QRIS mudah dan praktis digunakan oleh kedua belah pihak (pembeli dan pedagang)

⁹⁶ Kris, "Pedagang Daging Ayam", *Wawancara*, pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁹⁷ Wati, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2022.

⁹⁸ Nunung, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2022.

⁹⁹ Nurhayati, "Konsumen Pengguna QRIS", *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2022.

apabila didukung sumber daya manusia yang paham akan teknologi saat ini, begitu pula ketika tersedia konektivitas jaringan internet yang memadai.

Namun kemudahan itu tidak sepenuhnya didapatkan yang mana terdapat potongan *merchant discount rate* sebesar 0,7 % bagi *merchant*/pedagang setiap transaksi. Sehingga dirasa kurang efektif diterapkan pasar tradisional Pasar Manis Purwokerto, mengingat *merchant*/pedagang merupakan golongan menengah kebawah yang nilai transaksinya di pedagang belum terlalu besar.

Dihadirkannya QRIS di Pasar Manis yang tujuannya untuk mempermudah yang dapat menerima pembayaran *QR Code* yang beragam, setelah penulis observasi lokasi nyatanya antusias masih kurang, dibuktikan dengan tidak semua pedagang menyediakan pembayaran *non* tunai QRIS padahal pertumbuhan ekonomi terus maju tidak hanya di pasar *modern* tetapi menjangkau pasar tradisional sehingga perlu dievaluasi dan menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara QRIS agar efektif diterapkan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Quick Indonesian Response Code Standard* (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital

Suatu perekonomian apapun antar pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi diakhiri dengan suatu transaksi. Transaksi dapat berarti peristiwa yang setidaknya ada dua pihak yang terlibat yang melakukan pertukaran. Syarat sahnya bertransaksi dalam Islam ialah dengan terpenuhinya akad. Akad yang sah merupakan salah satu alasan sahnya perpindahan kepemilikan sesuatu (transaksi) dalam Islam, sehingga sah atau tidaknya suatu transaksi dalam Islam

akan mempengaruhi hukum mengenai perpindahan kepemilikan terhadap benda dan kebebasan untuk bertindak dengan objek.

Dalam hal ini peneliti telah melaksanakan observasi di lokasi mengenai transaksi melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Pasar Manis di tinjau menggunakan hukum Islam. Adapun akad yang dipergunakan dalam praktik transaksi melalui pembayaran digital *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di Pasar Manis Purwokerto dengan menggunakan dua akad yakni akad *ijārah* dan jual beli dengan rincian diantaranya:

1. Akad *ijārah*

ijārah bisa diterjemahkan sebagai jual beli jasa (upah) yaitu untuk memperoleh manfaat dari tenaga manusia, selain itu bisa diterjemahkan sewa-menyewa dengan mengambil manfaat atas barang. Sedangkan menurut jumhur ulama definisi *ijārah* merupakan menjual manfaat serta yang diperbolehkan di sewa adalah krmanfaatnya bukan bendanya.¹⁰⁰

Kententuan terkait *ijārah* terdapat didalam firman Allah surah At-Ṭalāq (28): 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضُّعْ لَهَا أُخْرَى

“Kemudian jika mereka (istrimu yang telah di talaq) yang menyusukan anak-anak mu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya dan bermusyawarahlah diantara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

¹⁰¹ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 231

Ayat ini menjelaskan siapa yang diperbolehkannya bekerja pada orang lain untuk mendapatkan upah, dan memberikan contoh bahwa seseorang boleh dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan halal baginya menerima upah atas jasanya dengan menyusui anak orang lain.

Firman Allah surah Al-Qaṣaṣ (20): 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ, قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجِيجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ya ayahku, ambillah ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kami ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Berkatalah dia (syuaib), “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”.¹⁰²

Ayat ini menjelaskan tentang cerita Nabi Musa yang keluar dari mesir karena musuhnya. Di tengah-tengah perjalanannya bertemulah nabi musa dengan dua orang yang tidak dapat memberi minum hewan ternak karena menunggu penggembala selesai memberi minum hewan ternak lain. Selanjutnya Musa membantu kedua wanita itu. Singkat cerita, karena kebaikan dan keteguhan hatinya. salah satu dari dua wanita itu meminta ayahnya menunjuk Musa untuk bekerja untuknya. Dalam ayat ini digambarkan bahwa nabi Musa mendapatkan upah berupa pekerjaan atas jasanya telah membantu dua wanita untuk meminumkan hewan ternak.

¹⁰²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 123-124

Ayat-ayat Al-Quran diatas menjadi dasar hukumnya diperbolehkan menerima upah atas jasa yang diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al Quran mengenai *ijārah*, bahwa sahnya *ijārah* harus terpenuhinya syarat dan rukunnya yang menurut syara'. Menurut para ulama rukun *ijārah* terdiri *Ṣīgat* berupa ijab kabul, pihak-pihak yang melakukan transaksi (antara *mu'jir* atau pemberi jasa, *musta'jir* atau pengguna jasa), objek kontrak mencakup upah serta manfaat.

Jika dilihat dari rukun-rukun tersebut praktik *ijārah* didalam pembayaran digital QRIS di pasar manis rukun-rukun ini sejalan menurut para ulama diatas sebagai rukun, namun perlu diperhatikan beberapa syarat rukun-rukun tersebut yang telah dijelaskan. Dalam syariat Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad *ijārah* agar sah serta tidak batal. 3 syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya. Syarat *ijārah* diajukan oleh para ulama dalam rukun-rukun *ijārah* antara lain:

- a) *Ṣīgat ijārah* merupakan pernyataan dengan kehendak serta niat dua belah pihak yang melaksanakan kontrak, baik dengan lisan maupun dalam bentuk lainnya yang ekuivalen.
- b) Dua belah pihak dalam melaksanakan kontrak harus berakal, tidak sah ketika melakukan *ijārah*, kecuali dilakukan orang yang berkompeten, kualifikasi untuk menggunakan uang secara sukarela dari masing-masing pihak.
- c) Manfaat kontrak berupa penggunaan manfaat.¹⁰³

¹⁰³ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, hlm.158.

Praktik *ijārah* yang terkandung dalam pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto, *ṣīgat* akad *ijārah* diambil pada saat para pedagang melakukan pendaftaran QRIS ke pegawai Bank Indonesia berupa pernyataan dengan kemauan menggunakan pembayaran QRIS. Kemudian pihak yang melakukan transaksi yaitu *mu'jir* atau pemberi jasa dan *musta'jir* atau pengguna jasa yakni penyelenggara QRIS sebagai pemberi jasa dan *merchant*/pedagang sebagai pengguna, kedua belah pihak sudah termasuk berakal dibuktikan dengan pemahaman bertransaksi melalui QRIS dari sosialisasi sebelum pendaftaran serta *balig* dibuktikan ketika pendaftaran QRIS dengan mencantumkan KTP, begitu pun ketika pedagang sudah terdaftar sebagai member QRIS terdapat kemanfaatan berupa kemudahan dalam bertransaksi. Adapun *merchant discount rate* sebesar 0,7 % merupakan upah yang diberikan kepada penyelenggara QRIS berupa jasa atas kemanfaatan dan kemudahan yang diberikan QRIS pada saat bertransaksi.

Dari uraian tersebut dari segi praktik *ijārah* yang dalam pembayaran digital QRIS memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan yang mana merupakan hal terpenting dalam *bermuāmalah* agar secara hukum Islam sah. Dalam hukum Islam praktik *ijārah* yang terkandung didalam pembayaran digital QRIS termasuk *ijārah a'māl* merupakan akad sewa dari jasa atau pekerjaan orang.

2. Akad Jual Beli

Wahbah Al-Zuailly mendefinisikan jual beli secara bahasa yang berarti “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹⁰⁴ Kemudian menurut pendapat Sayyid Sabiq mengartikan jual beli, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara memindahkan milik kemudian diganti dengan harta yang dapat dibenarkan dengan prinsip saling merelakan.¹⁰⁵

Dalam Islam, dilarang melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum, seperti jual beli yang mengandung riba atau transaksi terlarang lainnya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menerangkan tentang jual beli dalam firman-Nya sebagai berikut.

Firman Allah surah Al- Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

¹⁰⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Kherudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 111-112.

¹⁰⁵ Fatimah, *Daras Fiqh Muamalah*, hlm. 60.

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁰⁶

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang melakukan riba seperti orang yang dimasuki syaitan dikarenakan tekanan penyakit gula padahal Allah sudah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Orang yang berhenti melakukan riba setelah ayat ini turun maka perbuatan yang telakukan dahulu itu urusannya dengan Allah, tetapi orang-orang tetap melakukan riba disaat ayat ini sudah turun maka baginya neraka yang kekal.

Kemudian Firman Allah Surah An-Nisā ' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kam Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁷

Ayat ini menerangkan bahwa dapat dilaksanakannya suatu akad jual beli atau perniagaan dengan prinsip suka sama suka dan keridhoan dari dua belah pihak untuk melaksanakan jual beli. Dan Allah melarang jual beli dengan cara yang batil dengan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Dalam ayat-ayat diatas merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang jual beli, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al Quran bahwa sahnya praktik jual beli harus terpenuhinya rukun serta syaratnya. Menurut

¹⁰⁶ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 30.

¹⁰⁷ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 26

para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli adalah suatu bentuk akad harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut: Orang yang melaksanakan akad (antara penjual serta pembeli), Nilai tukar antar barang serta barang yang dibeli, *Ṣīgat* (Ijab kabul).¹⁰⁸

Berdasarkan rukun tersebut praktik jual beli melalui QRIS di Pasar Manis Purwokerto memenuhi rukun yang dikemukakan para ulama fikih diatas. Namun perlu di perkuat dengan syarat-syarat rukun yang sudah dijelaskan. Syarat-syarat dari rukun jual beli antara lain:

- a) *Balig* berakal supaya tidak bisa di tipu orang.
- b) Memeluk agama Islam, persyaratan ini khusus bagi pembeli benda-benda tertentu.
- c) Terdapat barang ataupun benda yang di perjual belikan.
- d) Tidak sia-sia merupakan kehedak itu sendiri tidak ada paksaan pihak lain¹⁰⁹

Dalam menjalankan transaksi jual beli menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto baik dari pembeli dan penjual sudah *balig* dibuktikan keduanya sudah mempunyai ktp, yang mana syarat mempunyai ktp minimal usia 17 tahun, dalam Islam usia tersebut sudah melebihi dari minimal usia *balig* dan berakal dalam melakukan akad dibuktikan keduanya telah paham tentang penggunaan QRIS. Terdapat juga barang yang di perjual belikan yang tersedia di Pasar Manis. Baik pembeli maupun penjual melakukan transaksi

¹⁰⁸ H. Syaikhuddin. *Fikih Muamalah Memaahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, hlm. 51-52.

¹⁰⁹ Shobirin, "Jual beli Dalam Pandangan Islam, hlm.252.

dengan prinsip saling suka sama suka tidak unsur yang dipaksakan. Dalam Praktik jual beli QRIS di Pasar Manis Purwokerto digunakan sebagai media pengganti uang tunai untuk bertransaksi.

Dari uraian tersebut penulis memberi simpulan bahwa praktik jual beli melalui QRIS di Pasar manis Purwokerto secara hukum sah, karena terdapat kesuaian rukun serta syarat-syaratnya jual beli yang terpenuhi. Dalam hukum Islam praktik jual beli menggunakan QRIS termasuk Jual beli *muṭlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. dalam hal ini QRIS sebagai alat untuk penukaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pengamatan yang di analisis menjadi kajian penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terdapat beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran Digital *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Manis Purwokerto diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2020 melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dengan dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu. Adapun praktik jual beli menggunakan pembayaran digital QRIS di Pasar Manis sebagai berikut:

Praktik jual beli menggunakan QRIS yakni pembeli datang ke *merchant*/pedagang yang dipilihnya lalu di beli dagangannya. Sama halnya praktik jual beli pada umumnya di pasar tradisional, ada tawar menawar antara pihak pembeli dan penjual yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan harga. Setelah itu, dilakukan kesepakatan metode apa yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran, secara tunai atau melalui QRIS. Jika melakukan pembayaran memakai QRIS maka pembeli dan penjual harus mempunyai QRIS yang aktif. Adapun cara menggunakan QRIS yakni pembeli membuka aplikasi yang telah tersambung internet dengan syarat terdapat saldo yang dimiliki, kemudian memindai *barcode* yang tertera

di meja pedagang, jika sudah menemukan nama akun *merchant*/pedagang, pembeli tinggal memasukan nominal uang yang telah disepakati untuk dibayarkan. Jika sudah *merchant* akan menerima notifikasi uang masuk dan saldo bertambah, berarti sudah terbayarkan , transaksi selesai.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai sistem pembayaran digital studi kasus Pasar Manis Purwokerto, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Praktik jual beli melalui pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto terdapat dua akad yakni akad *ijārah* dan jual beli.

- a. Akad *ijārah* pada saat transaksi pembayaran yakni penyelenggara memberikan jasanya kepada *merchant*/pedagang sebagai media untuk melakukan pembayaran *non* tunai. Adapun praktik *ijārah* yang terdapat dalam pembayaran digital QRIS rukun serta syarat-syarat telah terpenuhi hal tersebut dibenarkan dalam syariat Islam dan termasuk dalam *ijārah A'māl* merupakan akad sewa dari jasa atau pekerjaan orang. Adapun *merchant discount rate* sebesar 0,7 % merupakan upah yang diberikan kepada penyelenggara QRIS atas jasa berupa kemudaha yang diberikan QRIS pada saat bertransaksi.
- b. Akad jual beli pada praktik jual beli menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto rukun serta syarat-syaratnya telah terpenuhi seperti: orang yang melaksanakan akad (antara penjual serta pembeli), *ṣīgat* (Ijab kabul), nilai tukar antar barang serta barang yang dibeli.

Jual beli menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto termasuk jual beli *muṭlaq* Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut bagi pihak penyedia jasa sistem pembayaran perlunya adanya program sosialisasi sesering mungkin bagi sektor menengah kebawah mengingat antusias masyarakat kurang signifikan terlebih sistem pembayaran *Quick Respon Code Indonesian Standard* masih tergolong baru. Dan bagi para pelaku usaha perlunya mengikuti perkembangan zaman melihat pangsa pasar saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. tk: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al- 'Arabiyah, t.t.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2017.
- Sarwono. Jonathan. *Metode kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sodik, M Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan bisnis kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Subari, Tri dan Sri Mulyani. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPK) Bank Indonesia, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sunaryo, Agus et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, t.k: t.p, t.t.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahrudin dan Salim. *Metodologi penelitian kualitatif konsep dan aplikasi dalam ilmu sosial keagamaan dan pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 201
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Utsman, Sarbian. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuliana, Sa'adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Aulia, Sisca. "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. XII, no. 2, 2020, 318.
- Sihaloho, Josef Evan, dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. XVII, no. 2, 2020, 287.
- Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan sosial", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. XV, 2018, 1.
- Tarantang, Jefry, dkk, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. IV, 2019, 61-67.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip - Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. III, no. 2, 2017, 80.
- Muammaroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui *Go-Pay* Pada Rekan Usaha *Go-Pay*, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Tiyani, Rizki Lucia. "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Yulia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penggunaan Uang *Elektronik* (E-MONEY) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 DKSP Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (E-MONEY)”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan Sosialisasi Tentang QRIS Oleh Bank Indonesia.

Asih, Yuni. Pedagang Pakaian, *Wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2021.

Kris. Pedagang daging ayam, *Wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2021.

Nunung. Konsumen Pengguna QRIS. *Wawancara* pada tanggal 22 April 2022.

Nurhayati. Konsumen Pengguna QRIS. *Wawancara* pada tanggal 22 April 2022.

Rianto. Wahyu, Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah Purwokerto, *Wawancara* pada tanggal 10 September 2021.

Sri. Pedagang Snack dan Jajanan Ringan. *Wawancara* pada tanggal 12 Oktober 2021.

Wati. Konsumen Pengguna QRIS. *Wawancara* pada tanggal 22 April 2022

Anonim. “Apa itu QRIS dan Manfaatnya Bagi Pebisnis”, <https://interactive.co.id>.

Anonim. “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>.

Anonim. “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS”, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia-Terbitkan-Ketentuan-Pelaksanaan-QRIS.aspx>.

Anonim. “FAQ QRIS untuk semua pembayaran”. <https://www.bankmandiri.co.id/faq-qris-satu-qrcode-untuk-semua-pembayaran>.

Anonim. “Inilah Pembayaran Digital Yang Populer Dan Alasan Konsumen Menggunakannya”. <https://www.harmony.co.id>

Anonim. “Ini dia empat keunggulan standar QR code”. <https://nasional.kontan.co.id>.

Anonim. “Jenis Pembayaran menggunakan Quick Respon Code Indonesian Standard”, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#QRIS>.

Anonim. “Majalah Bank Indonesia Bicara” edisi LXXVIII, 3 Juli 2019.

Anonim. “Penelitian Kualitatif”. <https://www.dosenpendidikan.co.id>

Anonim. “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”, <https://www.bi.go.id>.

Anonim. “Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (di baca KRIS)”. <https://gris.id>.

Anonim. “Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia”. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

Hidayat. Anwar. “Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail”, <https://www.statistikian.com>.

Hermawan, Daniel, “Ekonomi Digital: Antara Peluang dan Tantangan”. <https://walkandthrough.wordpress.com>.

Kasumaningrum, Yulistyani. “Penggunaan QRIS Terus Ditingkatkan Termasuk Pedagang Mikro”. <https://www.pikiran-rakyat.com>.

